

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mempunyai potensi besar untuk mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah di berbagai sektor (Ainolyaqin, 2024). Perkembangan ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang diharapkan menjadi tulang punggung utama untuk pemerataan ekonomi masyarakat, melalui skema pembiayaan yang lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga konvensional (Hamidi et al., 2025). Dinamika perekonomian nasional ini menjadikan aktivitas ekonomi masyarakat tidak lagi hanya bertumpu pada perusahaan besar, melainkan digerakkan oleh pelaku usaha kecil yang tersebar di berbagai wilayah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha mandiri yang dikelola oleh individu atau badan usaha, serta beroperasi di beragam sektor ekonomi. Sektor UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 61%, dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 97% di sektor perdagangan, pertanian, hingga industri kreatif (Kementerian Koperasi, UKM., 2025). Hal ini menegaskan bahwa UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional untuk menciptakan keseimbangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. UMKM berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja baru, serta penguatan ekonomi lokal berdasarkan potensi daerah (Harahap et al., 2025).

Meskipun jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia terus bertambah, pemahaman masyarakat mengenai konsep dan mekanisme keuangan syariah masih tergolong rendah (Hartanto & Suparyanto, 2023). Banyak pelaku UMKM belum memahami secara jelas perbedaan antara bunga dan bagi hasil, mekanisme akad, risiko pembiayaan, maupun manfaat pembiayaan syariah bagi keberlangsungan usaha mereka. Untuk melihat lebih jauh bagaimana kondisi tersebut tercermin secara nasional, dapat diperhatikan temuan survei literasi keuangan pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Literasi Keuangan Nasional mencapai 65,43%,

sementara literasi keuangan syariah hanya berada pada angka 39,11% (OJK, 2024).



Sumber: Akun resmi Instagram @ojk\_sultra

**Gambar 1.1**

### **Hasil Survei Literasi Keuangan Nasional 2024**

Rendahnya literasi menyebabkan banyak masyarakat masih menganggap sistem bagi hasil sama dengan bunga konvensional, yang pada akhirnya menurunkan minat dan kepercayaan untuk menggunakan produk keuangan syariah. Hasil studi pada BMT Beringharjo KCP Dolopo, Jawa Timur mengungkapkan bahwa lebih dari 48% anggota tidak memahami perbedaan antara akad *murabahah* dan *mudharabah*, serta tidak mengetahui mekanisme penetapan margin, sehingga menimbulkan kesalahpahaman terkait besarnya angsuran dan kewajiban pembayaran. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) dan rendahnya tingkat keberlanjutan usaha anggota, karena banyak pembiayaan tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal (Harahap et al., 2025).

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah juga menghambat kemampuan masyarakat terutama pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan pembiayaan syariah secara optimal. Data dari OJK menunjukkan bahwa proses administrasi yang dianggap rumit, minimnya pendampingan dari lembaga keuangan, serta ketidakpahaman terhadap mekanisme akad menyebabkan banyak pelaku usaha

tidak mampu memenuhi persyaratan dasar pengajuan pembiayaan (Wahyuni et al., 2025). Akibatnya, meskipun lembaga keuangan syariah terus berkembang, akses masyarakat tetap terbatas karena ketidaksiapan pengetahuan dasar yang seharusnya menjadi prasyarat pemanfaatan pembiayaan secara benar.

Keterbatasan literasi tersebut pada akhirnya memperparah masalah minimnya modal usaha dan sulitnya mengakses lembaga pembiayaan formal. Banyak pelaku UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan administratif seperti laporan keuangan, jaminan, ataupun rekam jejak usaha yang dibutuhkan perbankan, sehingga mereka tersisih dari akses modal produktif (Al Bukhori et al., 2025). Ketika lembaga formal menilai UMKM berisiko tinggi, sebagian pelaku usaha terpaksa beralih kepada lembaga informal seperti bank emok yang menawarkan kemudahan prosedur namun dengan bunga tinggi dan praktik yang merugikan (Saputri et al., 2025).

Di tengah keterbatasan akses modal yang dialami UMKM, lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif melalui skema bagi hasil dan kemitraan yang mampu meningkatkan kemampuan usaha, pendapatan, serta keberlangsungan pelaku UMKM (Nasution et al., 2024). Salah satunya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), yakni lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan fungsi sosial dan bisnis, sehingga mampu menjangkau pelaku usaha kecil yang kerap terpinggirkan oleh lembaga pembiayaan formal karena ketiadaan agunan atau syarat administrasi yang rumit. BMT juga melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas usaha secara berkelanjutan, sehingga perannya menjadi signifikan dalam memberdayakan UMKM berpendapatan rendah dan memperluas inklusi keuangan syariah secara lebih efektif (Harahap, 2024).

Keunggulan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terletak pada dua fungsi pokoknya, yakni fungsi *maal* (sosial) dan *tamwil* (bisnis). Melalui fungsi *maal*, BMT mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sementara fungsi *tamwil* berfokus pada pembiayaan usaha produktif sesuai prinsip syariah. Perpaduan keduanya menjadikan BMT bukan sekadar lembaga pembiayaan, tetapi juga agen pembangunan sosial ekonomi umat yang

berupaya menghadirkan kemaslahatan secara menyeluruh (Kalam, 2022). Melihat karakteristik tersebut, peran BMT menjadi semakin penting terutama di wilayah yang pelaku UMKM-nya menghadapi keterbatasan modal dan akses pembiayaan.

BMT Fastabiq merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berupaya menghadirkan nilai tersebut melalui pembiayaan dan pendampingan usaha berbasis syariah. Sebagai bagian dari perluasan jaringan dan pemberdayaan ekonomi lokal, pembukaan cabang baru di Ciledug, Cirebon pada tahun 2024 ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM daerah. Lokasinya yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi seperti pasar tradisional mencerminkan orientasi BMT Fastabiq untuk merangkul pelaku usaha mikro dan pedagang kecil sebagai mitra utama, sehingga keberadaannya diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi masyarakat setempat (Nasution et al., 2024).

Namun, sebagai cabang baru, BMT Fastabiq Ciledug masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan dan memperluas jaringan anggota, karena masyarakat masih menilai kredibilitas serta kinerja lembaga di fase awal operasionalnya (Ansori & Mubarok, 2025). Meski memiliki peran penting dalam membantu perkembangan UMKM, BMT Fastabiq Cabang Ciledug tetap menghadapi berbagai kendala yang berhubungan dengan kondisi usaha para anggotanya di lapangan. Sebagian pelaku UMKM masih menjalankan usaha dengan pendapatan yang tidak menentu akibat pengaruh persaingan usaha, jumlah pembeli yang kadang menurun, hingga harga bahan baku yang sering berubah. Keadaan tersebut membuat pengelolaan keuangan usaha belum berjalan secara stabil. Tidak jarang dana pembiayaan yang diterima anggota digunakan tidak hanya untuk kebutuhan usaha, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kondisi ini menjadi tantangan bagi BMT untuk menjaga kelancaran pembiayaan sekaligus memastikan bahwa modal yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan usaha anggota secara berkelanjutan.

Karena itu, peningkatan loyalitas tidak dapat dicapai hanya melalui penyaluran pembiayaan, tetapi harus diperkuat dengan pelayanan yang berkualitas, hubungan

personal yang erat, transparansi, amanah, serta edukasi dan pendampingan syariah agar anggota benar-benar merasakan manfaat yang berkelanjutan dan adil.

Dari sudut pandang Islam, pembiayaan bukan hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan lembaga keuangan semata, tapi harus menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan umat secara keseluruhan. Karenanya, konsep Maqashid Syariah menjadi dasar normatif dan etis dalam mengembangkan serta mempraktikkan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk di lembaga keuangan mikro. Pendekatan Maqashid Syariah menekankan bahwa suksesnya pembiayaan syariah tak hanya dinilai dari sisi finansial, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan keadilan, keseimbangan, serta kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam sistem pembiayaan syariah terbukti memperkuat fungsi sosial lembaga keuangan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil (Nasywa & Nisa, 2024).

Maqashid Syariah menitikberatkan perlindungan terhadap lima unsur pokok, yakni agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Dalam pembiayaan UMKM, perlindungan harta paling relevan karena langsung berhubungan dengan keberlangsungan usaha, kestabilan pendapatan, serta kemandirian ekonomi pelaku usaha. Lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, mempunyai peran yang menyediakan pembiayaan yang tak hanya kejar untung, tetapi juga mendorong pemberdayaan dan penguatan usaha UMKM secara berkelanjutan. Karena itu, BMT Fastabiq wajib memastikan pembiayaan yang disalurkan tidak menjadi beban berat, melainkan tingkatan kemampuan usaha, pendapatan, dan kesejahteraan anggota. Pembiayaan yang sesuai prinsip Maqashid Syariah akan menjadikan BMT bukan sekadar lembaga pembiayaan, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi umat yang bermartabat (Nasution et al., 2024).

Penelitian sebelumnya membahas tentang peran pembiayaan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dari sudut pandang Maqashid Syariah yang dilakukan oleh (Imanto et al., 2021) Temuan penelitiannya mengungkap bahwa pembiayaan dari BMT memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota, terutama pada aspek perlindungan harta (*hifdz al-maal*),

pemenuhan kebutuhan hidup, serta kelangsungan usaha anggota. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pembiayaan syariah yang disertai pendampingan dan pengelolaan sesuai prinsip syariah bisa menciptakan kemaslahatan ekonomi bagi anggota. Penelitian lain yang sejalan membahas literasi keuangan syariah terbukti memiliki pengaruh cukup besar terhadap minat anggota untuk menggunakan produk keuangan syariah yang dilakukan oleh (Hartanto & Suparyanto, 2023) Hasilnya menunjukkan bahwa Peningkatan pemahaman literasi keuangan syariah di masyarakat terbukti mendorong niat utama untuk memakai layanan keuangan syariah. Individu dengan pengetahuan baik tentang prinsip bagi hasil serta akad syariah biasanya lebih percaya diri memilih produk yang selaras dengan keyakinan agama mereka. Karenanya, literasi keuangan berperan penting dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam ekosistem ekonomi syariah.

Walaupun penelitian sebelumnya sudah membahas hubungan Maqashid Syariah dengan pembiayaan, serta kaitan literasi dengan loyalitas masih ada celah penelitian yang perlu diisi. Sebagian besar studi dilakukan pada BMT yang sudah mempunyai basis anggota stabil dan mapan dalam usia operasionalnya. Penelitian ini mempunyai kebaruan karena fokus pada BMT Fastabiq Cabang Ciledug sebagai kantor cabang baru. Kondisi ini layak untuk diteliti karena menganalisis bagaimana prinsip Maqashid Syariah diterapkan di tengah tantangan literasi keuangan syariah yang rendah di masyarakat terkhusus Ciledug, dan upaya membangun loyalitas dari nol. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya menggambarkan peran pembiayaan secara umum, tetapi juga menilai secara efektivitas Maqashid dalam menjaga keberlangsungan UMKM di wilayah tersebut dengan persaingan lembaga keuangan yang ketat secara sosiogeografis.

Dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian mendalam tentang peran pembiayaan syariah di BMT Fastabiq Cabang Ciledug diperlukan untuk memahami dampaknya pada perkembangan UMKM lokal. Penelitian ini akan difokuskan pada kontribusi pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan usaha UMKM serta kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Syariah. Fokus tersebut diharapkan memberi gambaran terkait efektivitas pembiayaan yang dijalankan. Hasilnya tidak hanya memberi kontribusi

akademik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi praktis bagi BMT Fastabiq, sehingga lembaga ini bisa meningkatkan kualitas pembiayaan, menguatkan loyalitas anggota, serta memaksimalkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi umat ke depan. Karenanya, peneliti mengangkat judul penelitian **“Peran Pembiayaan Syariah dalam Perkembangan UMKM Perspektif Maqashid Syariah pada BMT Fastabiq Cabang Ciledug Cirebon”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada yaitu:

1. Peran pembiayaan syariah dari BMT Fastabiq dalam mendorong perkembangan UMKM belum tergambar secara lengkap, terutama terkait peningkatan skala usaha, pendapatan, serta keberlangsungan bisnis anggotanya.
2. Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam praktik pembiayaan syariah di BMT Fastabiq masih membutuhkan kajian lebih dalam, khususnya untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara konsep Maqashid Syariah dengan pelaksanaan pembiayaan di lapangan.
3. Dalam penyaluran pembiayaan syariah pada UMKM, masih terdapat berbagai kendala dari sisi lembaga maupun anggota, seperti kurangnya pemahaman akad syariah, rendahnya literasi keuangan syariah dan tantangan membangun kepercayaan serta loyalitas anggota, sehingga perlu diteliti strategi serta solusi yang diterapkan BMT Fastabiq.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini dibatasi pada pembahasan peran pembiayaan syariah serta penerapan prinsip Maqashid Syariah di BMT Fastabiq Cabang Ciledug untuk mendukung perkembangan UMKM. Fokus penelitian ditujukan untuk mengukur sejauh mana pembiayaan yang disalurkan bisa mendorong peningkatan skala usaha, pendapatan, dan keberlangsungan bisnis anggota UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menelaah kesesuaian praktik pembiayaan dengan nilai Maqashid Syariah seperti keadilan,

kemaslahatan, dan keberlanjutan, serta mengkaji kendala penyaluran pembiayaan dan upaya BMT Fastabiq mengatasinya di ranah operasional cabang.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pembiayaan syariah yang diberikan BMT Fastabiq dalam mendukung perkembangan usaha UMKM?
2. Bagaimana penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam pembiayaan syariah di BMT Fastabiq?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang dilakukan BMT Fastabiq dalam menyalurkan pembiayaan syariah kepada UMKM?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran pembiayaan syariah yang diberikan BMT Fastabiq dalam mendukung perkembangan usaha UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam pembiayaan syariah di BMT Fastabiq.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan dan solusi yang dilakukan BMT Fastabiq dalam menyalurkan pembiayaan syariah kepada UMKM.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya. Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu di bidang ekonomi dan keuangan syariah, terutama terkait pembiayaan syariah pada lembaga keuangan mikro seperti BMT. Penelitian ini memberi pemahaman lebih dalam soal peran pembiayaan syariah dalam mendukung perkembangan UMKM serta hubungannya dengan prinsip Maqashid Syariah. Tidak hanya itu, hasilnya bisa menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang meneliti penerapan Maqashid Syariah dalam praktik pembiayaan di tingkat cabang atau

lembaga keuangan mikro syariah, khususnya dengan pendekatan kualitatif dan konteks lokal.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penulis dalam memperluas pemahaman dan wawasan tentang praktik pembiayaan syariah di lembaga keuangan mikro, khususnya di BMT Fastabiq. Melalui penelitian ini, penulis bisa memahami langsung penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam pembiayaan serta tantangan yang ada dalam mendukung perkembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengasah kemampuan analisis, berpikir kritis, dan keterampilan dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat menjadi bekal akademik dan praktis di masa depan.

### b. Bagi BMT Fastabiq Cabang Ciledug Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan evaluasi untuk BMT Fastabiq, terutama perihal pelaksanaan pembiayaan syariah kepada UMKM. Hasilnya bisa membantu BMT Fastabiq memahami sejauh mana pembiayaan yang disalurkan sudah mendukung perkembangan usaha anggotanya serta sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah. Selain itu, penelitian ini menjadi dasar bagi BMT Fastabiq untuk membuat strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, edukasi keuangan syariah, serta membangun kepercayaan dan loyalitas anggota, sehingga performa lembaga dan keberlangsungan BMT Fastabiq semakin optimal.

### c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi pada perkembangan studi akademik di bidang ekonomi dan keuangan syariah, terutama perihal peran pembiayaan syariah di lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Hasilnya bisa menambah referensi empiris tentang penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam pembiayaan UMKM di level

cabang atau daerah. Selain itu, penelitian ini menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang berfokus pada objek kajian yang sama.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang menjadi sasaran pembiayaan syariah. Hasil penelitian bisa membantu masyarakat memahami lebih dalam manfaat dan cara kerja pembiayaan syariah, sehingga mendorong peningkatan literasi keuangan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan keuangan syariah secara maksimal, mengembangkan usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberi gambaran pentingnya prinsip Maqashid Syariah dalam pembiayaan, agar masyarakat bisa memilih lembaga keuangan yang sesuai nilai-nilai syariah dan mendukung kesejahteraan bersama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Ciledug yang melibatkan Anggota UMKM BMT Fastabiq Cabang Ciledug. Pemilihan tempat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pasar adalah pusat kegiatan perputaran ekonomi masyarakat dan tempat beraktifitasnya Sebagian besar anggota BMT Fastabiq Cabang Ciledug Cirebon.

Waktu penelitiannya berlangsung sejak Januari 2026, dimulai dengan pengenalan Lembaga, wawancara mendalam, pengumpulan data serta analisis dan dokumentasi terkait aktifitas di lapangan. Proses penelitian ini dirancang untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan gambaran yang nyata tentang peran pembiayaan Syariah tersebut secara langsung.

### **2. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Nurrisa & Hermina (2025) penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris dari sumber utama tanpa melakukan

manipulasi terhadap kondisi yang ada. Penelitian lapangan dipilih karena penelitian ini menuntut keterlibatan langsung peneliti dalam mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian guna memperoleh informasi yang mendalam terkait praktik pembiayaan syariah serta perannya dalam mendorong perkembangan UMKM. Dengan jenis penelitian yang digunakan, data yang diperoleh diharapkan mampu mencerminkan kondisi nyata di lapangan secara faktual dan akurat sesuai dengan perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang diteliti berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Waruwu, 2024). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan makna, proses, serta realitas praktik pembiayaan syariah dalam perkembangan UMKM yang dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menyajikan data dalam bentuk uraian naratif sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai objek penelitian.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi pengelola BMT Fastabiq Cabang Ciledug, khususnya pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran pembiayaan syariah, serta pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dari BMT Fastabiq. Pemilihan subjek tersebut didasarkan pada pertimbangan keterlibatan langsung mereka dalam praktik pembiayaan syariah dan relevansinya dengan tujuan penelitian.

Objek dalam penelitian ini dilaksanakan di BMT Fastabiq Cabang Ciledug, yang beralamat di Jl. Merdeka Utara Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BMT Fastabiq merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang secara aktif menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM di lingkungan pasar tradisional, sehingga dinilai relevan untuk mengkaji implementasi pembiayaan syariah serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber asli di lapangan tanpa melalui perantara (Sulung & Muspawi, 2024). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi partisipatif serta wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang dengan karakteristik informan antara lain:

##### 1) Pelaku UMKM (5 orang)

- a) Pengusaha atau pedagang yang sudah menjadi anggota BMT Fastabiq Cabang Ciledug Cirebon.
- b) Sedang menggunakan fasilitas pembiayaan dari BMT Fastabiq Cabang Ciledug Cirebon
- c) Pengusaha atau pedagang yang beraktifitas di pasar ciledug dan sekitarnya.

##### 2) Kepala Cabang BMT (1 orang)

- a) Memiliki pemahaman tentang mekanisme pembiayaan Syariah yang diterapkan di BMT Fastabiq Cabang ciledug Cirebon
- b) Menangani langsung dalam proses pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan dana pembiayaan kepada anggota UMKM.
- c) Menguasai prosedur operasional yang berlaku di BMT Fastabiq Cabang Ciledug Cirebon.

##### 3) Ahli Agama (2 orang)

- a) Memiliki latar belakang pendidikan dan keilmuan dibidang ekonomi syariah
- b) Memahami kajian pembiayaan syariah dan maqashid Syariah dalam aktifitas pengusaha

- c) Mampu menjelaskan, memberikan pandangan dan analisis terkait kesesuaian praktik pembiayaan syariah terutama dari pandangan maqashid syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya (Sulung & Muspawi, 2024). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta web resmi, dokumen dan arsip internal BMT Fastabiq Cabang Ciledug yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, pengembangan UMKM, dan konsep Maqashid Syariah. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan, serta sebagai landasan teoritis dan analitis dalam mengkaji peran pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Mendalam

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran nyata mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di BMT Fastabiq Cabang Ciledug untuk mengamati secara langsung proses penyaluran pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM, meliputi mekanisme pelayanan pembiayaan, interaksi antara pihak BMT dengan anggota UMKM, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pembiayaan. Melalui observasi ini, peneliti juga mencermati kondisi dan aktivitas usaha UMKM penerima pembiayaan sebagai bahan pendukung dalam menilai peran pembiayaan syariah terhadap perkembangan usaha dari perspektif Maqashid Syariah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat. Dalam

penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada kepala cabang, lima pelaku UMKM penerima pembiayaan Syariah dan Ahli agama. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pembiayaan syariah, tujuan dan penggunaan pembiayaan, kendala yang dihadapi, serta dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha UMKM. Data hasil wawancara selanjutnya dianalisis untuk memahami peran pembiayaan syariah dalam mendukung perkembangan UMKM berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis maupun arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa profil lembaga BMT Fastabiq Cabang Ciledug, struktur organisasi, laporan pembiayaan, data jumlah anggota UMKM, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan syariah. Selain itu, dokumentasi juga mencakup foto kegiatan, catatan administrasi, dan arsip resmi lembaga yang relevan. Data dokumentasi tersebut digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan memperkuat analisis mengenai peran pembiayaan syariah dalam perkembangan UMKM berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.

## **6. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri yang berperan sebagai pengumpul sekaligus penganalisis data. Peneliti secara aktif melakukan observasi, wawancara, menafsirkan data, serta menghubungkan temuan lapangan dengan teori maqashid syariah yang digunakan sebagai pisau analisis. Adapun instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pedoman Wawancara

Penulis menyusun pedoman wawancara ini dalam bentuk pertanyaan terbuka (semi terstruktur) untuk menggali pengalaman, pandangan,

motivasi, serta persepsi informan mengenai peran pembiayaan yang diberikan. Pertanyaan dikembangkan sesuai dengan kategori informan, yaitu pelaku UMKM, Kepala cabang BMT dan Ahli Agama. Pedoman ini digunakan sebagai panduan agar wawancara tetap terarah sesuai fokus penelitian, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara mendalam.

b. Alat Perekam Audio

Alat perekam audio yang digunakan berbentuk *Handphone*, seluruh hasil rekaman wawancara diputar kembali secara berulang untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat, kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan, memilah informasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu. memahami makna dari setiap pernyataan dan mengaitkannya dengan konteks penelitian, menarik kesimpulan dari hasil analisis serta melakukan pengecekan ulang dengan membandingkan antara hasil rekaman, transkrip, dan temuan di lapangan agar data yang dihasilkan lebih valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini melalui pengumpulan berbagai dokumen seperti laporan, arsip, foto, maupun catatan tertulis lainnya. serta literatur dan hasil penelitian terdahulu mengenai pembiayaan syariah melalui tinjauan *maqashid* syariah. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis serta memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan peneliti memiliki dasar teoritis dan empiris yang memadai.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara mengolah dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *software* Atlas.ti 26.

Atlas.ti 26 perangkat lunak populer untuk analisis data kualitatif yang mendukung proses mengorganisasi, memberikan kode, dan menganalisis data penelitian kita secara efisien dan terstruktur. *Software* ini mampu membaca berbagai jenis data, seperti data audio, data gambar, maupun data tertulis (artikel, buku, data survey, ataupun transkrip wawancara). Tahapan analisis data dengan Atlas.ti 26 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Tahapan Analisis Data ATLAS.ti Versi 26**

| No | Tahap                             | Kegiatan                                                                                                    | Output                                                                          |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Input Data                        | Observasi, dokumen, atau hasil wawancara diimpor ke Atlas.ti 26                                             | Data tersusun rapih dalam satu proyek                                           |
| 2  | Pengkodean Data ( <i>Coding</i> ) | Menandai segmen data menggunakan kode yang merepresentasikan tema, konsep, atau kategori tertentu.          | Daftar kode yang terdiri dari segmen data yang terhubung ke masing-masing kode. |
| 3  | Peninjauan dan pengelompokan kode | Menggabungkan kode ke dalam kelompok yang lebih besar                                                       | Kategori kode yang terstruktur                                                  |
| 4  | Visualisasi Data                  | Membuat jaringan konsep (network diagrams) untuk menggambarkan hubungan antara kode, kategori, dan data.    | Diagram jaringan yang memvisualisasikan hubungan antara tema atau konsep.       |
| 5  | Analisis Data                     | Melakukan pencarian untuk menemukan pola, hubungan, dalam data                                              | Wawasan atau pola dari data kualitatif.                                         |
| 6  | Hasil dan kesimpulan              | Mengirimkan hasil analisis, seperti diagram jaringan, kutipan kode, dan hasil, ke dalam laporan penelitian. | Laporan hasil analisis dalam bentuk dokumentasi presentasi, teks, atau gambar.  |

Proses analisis dengan ATLAS.ti 26 memberikan efisiensi dalam memahami data dan meminimalkan bias. Misalnya, fitur *Code Co-occurrence* digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar tema yang muncul selama proses *coding*. Fitur *Network View* memvisualisasikan hubungan antar kategori atau konsep. Dengan fitur-fitur ini, peneliti dapat lebih mudah menyusun pola dan menarik kesimpulan yang valid serta reliabel.

## 8. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data sebagai pembanding terhadap data tersebut.

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek ulang informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara antara pengelola BMT Fastabiq Cabang Ciledug dan anggota UMKM penerima pembiayaan syariah. Informasi mengenai mekanisme pembiayaan, tujuan penggunaan dana, serta dampak pembiayaan terhadap perkembangan UMKM dibandingkan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi data yang diperoleh dari masing-masing sumber.

### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil wawancara dengan informan dikonfirmasi melalui pengamatan langsung di lapangan serta didukung oleh dokumen-dokumen resmi BMT Fastabiq, seperti laporan pembiayaan dan arsip lembaga. Dengan cara ini, data yang diperoleh menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya.

c. *Member Check*

*Member check* dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau interpretasi peneliti kepada informan yang sama untuk memastikan bahwa makna yang ditangkap dan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan maksud sebenarnya dari informan. Teknik ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan penafsiran serta meningkatkan keakuratan dan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini menyusun urutan penyajian yang terstruktur, singkat, dan jelas, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan**, pada bab ini terdapat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengapa penelitian ini penting. Selanjutnya identifikasi masalah untuk menggali fenomena yang ada. Kemudian dibatasi dengan pembatasan masalah. Selanjutnya dirumuskan masalah yang menjadi panduan dan fokus utama penelitian. Kemudian, tujuan penelitian yang hendak dicapai. Setelah itu, manfaat penelitian baik dari teoritis maupun praktis. Bab ini juga memuat gambaran umum mengenai metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

**BAB II: Kajian Teori**, pada bab ini berisikan teori-teori yang relevan dari sumber-sumber ilmiah dijelaskan untuk memperkuat kerangka berpikir dan mendukung proses analisis. Selain itu terdapat kajian literatur yang merupakan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, sebagai alat pembandingan sekaligus untuk menegaskan posisi penelitian yang sedang dijalankan. Keseluruhan teori dan hasil kajian terdahulu tersebut dirangkum dalam sebuah kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan logis dan kaitan antara variabel atau konsep yang diterapkan dalam penelitian ini.

**BAB III: Deskripsi Objek Penelitian**, pada bab ini menyajikan gambaran umum mengenai BMT Fastabiq Cabang Ciledug sebagai objek penelitian, meliputi sejarah singkat BMT Fastabiq Cabang Ciledug Cirebon. Uraian ini bertujuan untuk memberikan konteks mengenai karakteristik BMT Fastabiq sebagai lembaga

keuangan mikro syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan profil lembaga, struktur organisasi, serta bentuk kegiatan pembiayaan syariah yang dijalankan, sehingga dapat memberikan gambaran awal yang komprehensif sebagai dasar pemahaman terhadap peran pembiayaan syariah dalam mendukung perkembangan UMKM berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.

**BAB IV: Hasil dan Pembahasan**, pada bab ini menyajikan hasil yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Selanjutnya, dilakukan analisis dan interpretasi mendalam terhadap temuan penelitian tersebut dibantu alat analisis Atlas.ti versi 25. Hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen pendukung dianalisis secara kritis untuk menemukan pola serta makna yang relevan. Pembahasan dalam bab ini mengaitkan hasil penelitian dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang topik yang dikaji oleh penelitian ini.

**BAB V: Penutup**, pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berperan untuk merangkum seluruh proses serta temuan penelitian yang telah dilakukan. Di dalamnya menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, implikasi serta saran berdasarkan hasil penelitian tersebut.

### I. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan sampai selesainya penelitian ini direncanakan selama beberapa bulan, yaitu dimulai pada bulan Oktober 2025 hingga April 2026, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Rencana Waktu Penelitian**

| No. | Keterangan             | Oktober<br>2025 | November<br>2025 | Januari<br>2026 | April<br>2026 |
|-----|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.  | Penyusunan Proposal    | ✓               |                  |                 |               |
| 2.  | Perizinan Proposal     | ✓               |                  |                 |               |
| 3.  | Seminar Proposal       |                 | ✓                |                 |               |
| 4.  | Pelaksanaan Penelitian |                 |                  | ✓               |               |

| No. | Keterangan                              | Oktober<br>2025 | November<br>2025 | Januari<br>2026 | April<br>2026 |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 5.  | Analisis Data dan<br>Penyusunan Laporan |                 |                  | ✓               |               |
| 6.  | Seminar Hasil Penelitian                |                 |                  |                 | ✓             |



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON